

---

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP POLIGAMI DENGAN  
PERSETUJUAN ISTRI PERTAMA: STUDI PASAL 58 KOMPILASI  
HUKUM ISLAM**

Junaidin Subroto,<sup>1</sup> Siti Nur Khasanah,<sup>2</sup>

IAI Bani Fattah Jombang

Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Jombang Jawa Timur

Email: [Junaidiajja99@gmail.com](mailto:Junaidiajja99@gmail.com), [ikaagustine71568@gmail.com](mailto:ikaagustine71568@gmail.com)

**ABSTRACT**

Polygamy is a necessity, sometimes not needed. If it is difficult to be fair, it is better not to practice polygamy so that no party is wronged and hurt. Because polygamy is not a necessity. What are the benefits and harms in polygamy? Because in a natural husband and wife relationship, there must be many problems in it, especially in a polygamous relationship in which there are more than two hearts that want to be loved and cared for, which will certainly have its own impact on people who practice polygamy, both positive and negative. Polygamy is regulated in the Compilation of Islamic Law, chapter xiii, having more than one wife, Article 58 concerning: provisions on polygamy with the consent of the first wife in Article 58, review of the benefits of polygamy with the consent of the first wife. This study uses Qualitative research. The data used as research material was obtained from the literature (library research). The data collection technique was carried out by reviewing marriage books and the Compilation of Islamic Law based on primary data, supported by secondary data, namely through books related to this study. The approach in this study uses a normative approach. The collected library research data were analyzed descriptively. The results of the study, first, Article 58 of the Compilation of Islamic Law (KHI) stipulates that a husband who wants to practice polygamy must obtain permission from his wives, either in writing or verbally, in front of a court or judge. This provision aims to protect the rights of wives and ensure that the decision to practice polygamy is taken with mature and fair consideration. Second, in the review of *masalah mursalah*, this provision meets the requirements of essential *masalah*, is universal, and does not conflict with the text.

**Keywords:** *Polygamy, Masalah, Compilation of Islamic Law*

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji konsep modal sosial dan penerapannya di madrasah melalui pendekatan Poligami merupakan suatu kebutuhan, terkadang tidak dibutuhkan. jika susah untuk berlaku adil lebih baik tidak berpoligami agar tidak ada pihak yang terzalimi dan tersakiti. Karena poligami bukanlah suatu keharusan. *kemaslahatan* dan *kemadllaratan* apa dalam berpoligami. Karena dalam hubungan suami istri secara wajar saja pasti ada banyak permasalahan di dalamnya, apalagi dalam hubungan poligami yang didalamnya terdapat lebih dari dua hati yang saling ingin di kasih dan di perhatikan, yang pastinya akan membawa dampak tersendiri bagi orang yang berpoligami baik itu positif atau negatif. Poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XIII beristri lebih dari satu orang pasal 58 tentang: ketentuan poligami dengan persetujuan istri pertama dalam pasal 58, tinjauan *masalah* terhadap poligami dengan persetujuan istri pertama. Penelitian ini menggunakan *Kualitatif research*. Data yang digunakan sebagai bahan penelitian didapatkan dari kepustakaan (*library research*). Teknik penggalan data melalui menelaah buku pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan data *primer*, dengan didukung data *sekunder* yakni melalui buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Data-data hasil penelitian kepustakaan yang terkumpul dianalisa secara *deskriptif analisis*. Hasil penelitian, *pertama*, Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa seorang suami yang ingin berpoligami harus

---

<sup>1</sup> IAI Bani Fattah Jombang

<sup>2</sup> Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Jombang Jawa Timur

mendapatkan izin dari istri-istrinya, baik secara tertulis maupun lisan, di depan sidang atau hakim. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak istri dan memastikan bahwa keputusan poligami diambil dengan pertimbangan yang matang dan adil. *Kedua* Dalam Tinjauan *masalah mursalah*, ketentuan ini memenuhi syarat kemaslahatan yang hakiki, bersifat universal, dan tidak bertentangan dengan nas.

**Kata Kunci :** *Poligami, Masalah, Komplikasi Hukum Islam*

## **Pendahuluan**

Madrasah memiliki peran strategis dalam pengembangan dan kemajuan pendidikan Islam di Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang di anjurkan oleh Rasulullah Saw bagi siapapun yang sudah mencapai taraf *Istatho' al- Ba'ah*. Dimana Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa makna *Istatho' al-Ba'ah* adalah salah satu kemampuan bagi seseorang yang sudah mapan dan mampu secara finansial dalam menjalani mahligai rumah tangga.<sup>3</sup> Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Perkawinan adalah sesuatu yang sakral terjadi di masyarakat. Pada umumnya pernikahan hanya dilakukan satu kali dalam seumur hidup dan juga dengan satu orang pasangan. Pengantar hukum perkawinan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mengatur hubungan antara suami dan istri serta membentuk dasar-dasar kehidupan keluarga. Hukum perkawinan Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, menjadi panduan utama bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Pernikahan dalam Islam tidak hanya dianggap sebagai ikatan perorangan, melainkan juga sebagai perjanjian sosial yang memainkan peran kunci dalam pembentukan masyarakat yang harmonis.<sup>5</sup>

Indonesia memiliki Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara menyeluruh yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia, yakni suatu unifikasi yang sudah lama ada dan sudah diperjuangkan untuk mewujudkannya baik oleh organisasi dalam masyarakat maupun pemerintah. Kondisi sosiologis serta antropologis sangat mempengaruhi perubahan hukum yang diakui dan dipahami serta dilaksanakan dalam tiap-tiap daerah, tanpa mengesampingkan pengaruh politik dan pemerintahan sebagai pelaksana dan penegak hukum di suatu negara. Akan tetapi pada kenyataannya, yang terjadi di masyarakat tidaklah demikian, banyak terjadi di kalangan masyarakat melakukan pernikahan lebih dari satu kali, dan juga menikahi lebih dari seorang (*poligami*). Poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang, karena apabila melebihi empat berarti ia telah mengingkari kebaikan yang disyariatkan Allah Swt, bagi kemaslahatan hidup suami istri.<sup>6</sup> Disebutkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974, secara ketat telah mengatur tata cara perkawinan poligami. Suami yang akan melakukan poligami harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan segala macam persyaratan yang harus dipenuhi.<sup>7</sup> Poligami merupakan salah satu tema sangat penting

<sup>3</sup> Amiruddin, Terjemah Fathul Bari Syarah Shohih Bukhori, Jilid 25 (Jakarta: Pustaka Azam, 2013), 8.

<sup>4</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 73.

<sup>5</sup> Abdul Hafid Miftahuddin Abd. Basit Misbachul Fitri, *HUKUM PERKAWINAN*, 2024.

<sup>6</sup> Slamet Abidin dan H. aminuddin, *Fiqh Munakahah* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 131.

<sup>7</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam....*, 16.

yang mendapat perhatian khusus dari Allah Swt, sehingga tidak mengherankan ketika pembahasan ini diletakkan pada awal ayat ketiga surat an-Nisa dalam al-Qur'an. Ini menunjukkan betapa pentingnya aturan poligami beserta konsekuensinya yang harus dipenuhi oleh pelakunya. Diakui atau tidak, beristri lebih dari satu (poligami) merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi sebagian orang. Akan tetapi dalam keadaan normal, poligami terkadang tidak dibutuhkan. Apalagi lagi jika susah untuk berlaku adil lebih baik tidak berpoligami agar tidak ada pihak yang terdzalimi dan tersakiti. Karena poligami bukanlah suatu keharusan. Dari sini penulis akan mendalami mencari tahu *kemaslahatan* dan *kemadlaratan* apa dalam berpoligami. Karena dalam hubungan suami istri secara wajar saja pasti ada banyak permasalahan di dalamnya, apalagi dalam hubungan poligami yang didalamnya terdapat lebih dari dua hati yang saling ingin di kasihi dan di perhatikan, yang pastinya akan membawa dampak tersendiri bagi orang yang berpoligami baik itu positif atau negatif.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*library research*). Penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, buku-buku dan majalah, baik dimedia cetak atau media elektronik.<sup>8</sup> Adapun metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer tentang konsep Poligami dalam Islam, teori *Maslahah* menurut *Fuqaha'*, Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, Poligami dengan Persetujuan Istri Pertama dan buku yang berjudul Poligami dan KHI. Sedangkan sumber data berupa primer yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis secara langsung dari sumber data aslinya dan bersifat mengikat,<sup>9</sup> dan data sekunder berupa buku, jurnal laporan dan lain-lain sebagai data pelengkap yang masih memiliki keterkaitan dengan sumber data primer.<sup>10</sup> Adapun jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan tulisan-tulisan, sebagai teori dalam pembahasan masalah lalu dianalisa secara *deduktif* dan *deskriptif* yakni menggambarkan, menguraikan, menjelaskan dan menafsirkan tentang data-data sedetail mungkin agar membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam membangun kerangka teori-teori baru.<sup>11</sup>

### **Hasil Penelitian**

#### **1. Poligami Dengan Persetujuan Istri Pertama dalam Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam**

Poligami di Indonesia diatur oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada dasarnya, hukum perkawinan di

<sup>8</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 9.

<sup>9</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), 52.

<sup>10</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), 28.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 10.

Indonesia berasaskan monogami, namun ada pengecualian yang memungkinkan seorang suami untuk berpoligami dengan syarat tertentu.<sup>12</sup>

Salah satu syarat utama untuk melakukan poligami adalah mendapatkan persetujuan dari istri pertama. Persetujuan ini bisa diberikan secara tertulis atau lisan di hadapan pengadilan.<sup>13</sup> Jika istri pertama tidak memberikan persetujuan, suami harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan alasan yang sah menurut hukum. Suami yang ingin berpoligami harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan akan memeriksa dan mendengar keterangan dari istri pertama serta mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh suami.<sup>14</sup> Jika pengadilan menyetujui, maka suami dapat melanjutkan proses pernikahan dengan istri kedua.

Selain persetujuan istri pertama, suami juga harus memenuhi beberapa syarat lain, seperti kemampuan finansial untuk menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak, serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap semua istri dan anak-anaknya. Praktek poligami dengan persetujuan istri pertama sering kali menghadapi tantangan emosional dan sosial. Istri pertama mungkin merasa cemburu atau tidak nyaman dengan kehadiran istri kedua. Selain itu, masyarakat sekitar juga bisa memberikan tekanan sosial yang mempengaruhi keharmonisan keluarga.

Adapun ketentuan Poligami dengan persetujuan istri pertama diatur dalam Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam :

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu:
  - a. Adanya persetujuan isteri
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan secara tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang pengadilan agama.

Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

## **2. Tinjauan *Maslahah* terhadap poligami dengan persetujuan istri pertama (Studi Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam)**

---

<sup>12</sup> Erizka Permatasari S.H, "Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya," November 1, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-poligami-dan-prosedurnya-yang-sah-di-indonesia-lt5136cbfaeef9/>.

<sup>13</sup> Fitri Novia Heriani, "Simak! Begini Prosedur Poligami yang Sah," [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/simak-begini-prosedur-poligami-yang-sah-lt60d1e6bc38a3f/), accessed August 8, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/simak-begini-prosedur-poligami-yang-sah-lt60d1e6bc38a3f/>.

<sup>14</sup> Heriani.

Pasal 58 KHI mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak berpoligami. Menurut pasal ini, salah satu syarat penting adalah suami harus memperoleh izin dari istri-istrinya, baik secara tertulis maupun lisan, di depan sidang atau di hadapan hakim dengan ketentuan:

1. Suami yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari istri-istrinya. Izin ini bisa diberikan secara tertulis atau lisan. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa istri yang sudah ada tidak merasa dirugikan atau tidak diperlakukan secara sepihak oleh suami.
2. Izin harus diberikan di depan sidang atau di hadapan hakim. Ini menunjukkan bahwa izin tersebut harus tercatat secara resmi dan ada dokumentasi yang jelas mengenai persetujuan istri. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak istri dan memastikan bahwa keputusan mengenai poligami diambil dengan pertimbangan yang matang.

Ketentuan ini juga melindungi istri dengan memastikan bahwa proses poligami dilakukan dengan transparansi dan tidak ada pemaksaan. Hakim atau pihak berwenang akan memeriksa dan memastikan bahwa syarat-syarat yang ditetapkan telah dipenuhi sebelum mengizinkan poligami.

## Pembahasan

### 1. Tinjauan al-Maslahah

#### a. Pengertian *Mashlahah al Mursalah*

*Al-Mashlahah* berasal dari kata *shalaha* yang memiliki arti baik lawan dari kata “buruk” atau “rusak” untuk masdar yang memiliki arti “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.<sup>15</sup> Pengertian *al-Mashlahah* berarti perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, dalam arti menarik atau menghasilkan keberuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemandoratan atau kerusakan, jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *al-Mashlahah*.<sup>16</sup>

*Istishlah* menurut bahasa, kata *al-maslahah* adalah *lafazh al-manfa'at*, baik artinya ataupun wazannya (timbangan kata), yaitu kalimat *mashdar* yang sama artinya dengan kalimat *ash-Shalah*, seperti halnya *lafazh al-manfa'at* sama artinya dengan *al-Naf'u*.<sup>17</sup> Bisa juga dikatakan bahwa *al-Maslahah* itu merupakan bentuk *mufrad* dari kata *al-Mashalih*. Pengarang kamus *lisan al-'Arab* menjelaskan dua arti, yaitu *al-Maslahah* yang berarti *al-Shalah* dan *al-Mashlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-Mashalih*. Semuanya mengandung arti adanya *manfaat* baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemandoratan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *maslahah*.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Hasbiyallah, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Insan Mandiri) 109.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2010) 117.

<sup>18</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*...117

Dengan demikian, *al-Mashlahah al-Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *illat* yang keluar dari syara' yang menentuka kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemandaratan atau untuk menyatakan suatu manfa'at. Tujuan utama *al-Mashlahah al-Mursalah* adalah kemaslahatan; yakni memelihara dari kemandaratan dan menjaga kemanfaatannya.<sup>19</sup> Sedangkan alasan dikatakan *al-Mursalah*, karena *syara'* memutlakannya bahwa didalamnya tidak terdapat kaidah syara' yang menjadi penguatnya atau pembatalnya.<sup>20</sup>

*Al-Mashlahah al-Mursalah* artinya mutlak (umum) menurut istilah ulama' usul adalah kemaslahatan yang oleh syari' tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahtan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti edisia-siakan. Seperti kemaslahatan yang diharapkan oleh para sahabat dalam menetapkan adanya penjara atau mencetak uang, atau tanah pertanian hasil penahklukan para sahabat ditetapkan sebagai hak pemiliknnya denagn berkewajiban membayar pajak, atau kemaslahatan lain karena kebutuhan mendesak atau demi kebaikan yng belum ditetapkan hukumnya dan tidak ada saksi syara' yang menganggap atau menyia-nyiakannya.<sup>21</sup>

Salah satu metode yang dikembangkan Ulama' *ushul fiqih* dalam *mengistinbathkan* hukum Islam dari nash adalah *mashlahah mursalah*. Penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai *hujjah* didasarkan pada pandangan tentang adanya *illat* dalam suatu hukum. Sebelum membahas lebih jauh tentang konsep *mashlahah mursalah* sebagai salah satu metode *mengistinbathkan* hukum, terlebih dahulu dibahas hakikat *mashlahah* itu sendiri.<sup>22</sup> Menurut bahasa, *mashlahah* berarti manfaat dan kebaikan, sedang *mursalah* berarti terlepas. Menurut istilah *mashlahah mursalah* adalah kemashlahatan yang tida ditetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya. Pada hakikatnya, *mashlahah* mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif (*ijabi*) dan sisi negatif (*salabi*). Sisi positif berupa merealisasikan kebaikan (*ijjat al-Manfa'at*). Sedang sisi negatif berupa menolak kerusakan atau bahaya (*daf' al-Mafsadah*).<sup>23</sup>

#### **b. Kehujjahan Maslahah Al Mursalah**

Ulama' Malikiyah dan Hanafiyah menerima *al-Mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil dalam menetakan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai Ulama' fiqih yang banyak dan luas penerapannya. Untuk menjadikan *al-Mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil, Ulama' Malikiyah dan Hanafiyah:<sup>24</sup>

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta:Pustaka Amani 2003) 110.

<sup>22</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta:Teras 2012) 138.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Totok Jumantara dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah 2009) 205-206.

- 1) Ke-*maslahat*-an itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis Ke-*maslahat*-an yang didukung *nash* secara umum.
- 2) Ke-*maslahat*-an ini bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maslahatul mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak ke-*mudharat*-an.
- 3) Ke-*maslahat*-an itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Golongan Syafi'iyah pada dasarnya juga menjadikan *mashlahatul mursalah* sebagai salah satu *dalil syara'*. Akan tetapi, imam Asy-Syafi'i memasukkannya dalam *qias*. Al-Ghazali, mensyaratkan ke-*mashlahat*-an yang dapat dijadikan *hujjah* dalam meng-*istinbath*-kan hukum antara lain:<sup>25</sup>

1. *Mashlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan *syara'*.
2. *Mashlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan *nash syara'*.
3. *Mashlahah* itu termasuk kedalam kategori *mashlahah* yang *dharuri*, baik menyangkut ke-*mashlahat*-an pribadi ataupun ke-*mashlahat*-an bersama. Yang berlaku sama untuk semua orang.

Jumhur Ulama' menerima *mashlahah mursalah* sebagai metode *istinbath* hukum, dengan alasan:<sup>26</sup>

1. Hasil induksi terhadap ayat atau hadist menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung ke-*mashlahat*-an bagi umat manusia.
2. Ke-*mashlahat*-an manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.

Sebagai *hujjah*, *mashlahah mursalah* dipersilahkan para Ulama'. Dalam masalah ini Ulama' terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

Menurut Jumhur Ulama' *mashlahah mursalah* tidak dapat dijadikan *dalil/hujjah*. Mereka mengemukakan beberapa argument, yaitu:

1. Allah telah mensyari'atkan untuk para hamba hukum-hukum yang memenuhi tuntutan kemaslahatan mereka.
2. *Mashlahah mursalah* itu berada diantara *mashlahah mu'tabarah* dan *mashlahah mulghah*.
3. Berhujjah dengan *mashlahah mursalah* dapat mendorong orang-orang tidak berilmu untuk membuat hukum berdasarkan hawa nafsudan membela kepentingan penguasa.

Menurut imam Malik *mashlahah mursalah* adalah dalail hukum syara'. Pendapat ini juga diikuti oleh imam Haramain. Mereka mengemukakan argument sebagai berikut:

1. *Nash-nash* syara' menetapkan bahwa syariat itu diundangkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, karenanya berhujjah dengan *mashlahah mursalah* sejalan dengan karakter syara' dan prinsip-prinsip yang mendasarinya serta tujuan pensyariatannya.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid.

2. Ke-*mashlahat*-an manusia serta sarana mencapai kemashlahatan itu berupa karena perbedaan tempat, keadaan, dan zaman.
3. Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak melakukan ijtihad berdasarkan *mashlahah* dan tidak ditentang oleh seorangpun dari mereka. Karenanya ini merupakan *ijma'*.

Menurut al-Ghazali *mashlahah mursalah* yang dapat dijadikan dalil hanya *mashlahah dharuriyah*. Sedangkan *mashlahah hajiyyah* dan *mashlahah tahsiniyah* tidak dapat dijadikan dalil.<sup>27</sup>

Jumhur Ulama' kaum muslimin berpendapat bahwa *al-Mashlahah al-Mursalah* adalah *hujjah syara'* yang dipakai landasan penetapan hukum. Kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash, *ijma'*, *qiyas* atau *istihsan*, maka ditetapkan hukum yang dituntut oleh kemashlahatan umum. Dan penetapan hukum berdasarkan kemashlahatan ini tidak bergantung pada adanya saksi syara' dengan anggapannya.<sup>28</sup>

### c. Pembagian *Mashlahah Al-Mursalah*

Sejauh uraian pengertian *al-Mashlahah* menurut peristilah menurut *ushuliyin* diatas, dengan segera dapat diketahui bahwa ada bermacam-macam *al-Mashlahah*. Dengan kata lain, Ulama' *ushul fiqh* berpendapat, disamping ada jenis *al-Mashlahah* yang diakui syara' sebagai *al-Mashlahah* yang sebenarnya, ada juga *al-Mashlahah* yang palsu yang pada hakikatnya adalah *al-Mafsadah*. Untuk mengetahui lebih jauh tentang hal itu, perlu diuraikan macam-macam *al-Mashlahah* dengan meninjaunya dari beberapa segi.<sup>29</sup>

#### 1. Ditinjau dari Tingkat Kekuatan *al-Mashlahah*

Imam asy-Syathibi menjelaskan, seluruh Ulama' sepakat menyimpulkan bahwa Allah SWT. menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (*adh-dharuriyyat al-khams*), yang biasa juga dimaksud dengan *al-maqasyid asy-syariyyah* (tujuan-tujuan syara').

Sedangkan al-Ghazali mengistilahkan dengan *al-Ushul al-Khamsah* (lima dasar). Kelima itu ialah, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua yang bertujuan untuk memelihara kelima dasar tersebut merupakan *al-mashlahah*, sedangkan sebaliknya, semua yang bertentangan dengannya dipandang sebagai lawan dari *al-mashlahah*, yaitu *al-mafsadah*. Menolak *mafsadah* itu sendiri juga merupakan *al-mashlahah*.

#### 2. Ditinjau dari Segi Pemeliharaan *al-Mashlahah*

Ditinjau dari segi upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok diatas, Ulama' membagi *al-Mashlahah* kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan yaitu *mashlahah dharuriyah* (kemashlahatan primer), *mashlahah hajiyyah* (kemashlahatan sekunder), dan *mashlahah tahsiniyyah* (kemashlahatan tersier). Kemashlahatan yang pertama bersifat utama, sedang yang kedua bersifat mendukung yang pertama, sementara kemashlahatan yang ketiga bersifat melengkapi yang pertama dan kedua.

<sup>27</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqih*, (Jogyakarta:Teras 2012) 138-140.

<sup>28</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*.

<sup>29</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta:Amzah 2014) 307-308.

3. Ditinjau dari Cakupan *al- Mashlahah*  
Dalam hal ini jumhur Ulama' membagi *Al- Mashlahah* kepada tiga bagian:
  - a. *al-Mashlahah* yang berkaitan dengan semua orang.
  - b. *al-Mashlahah* yang berkaitan dengan mayoritas orang, tetapi tidak bagi semua orang.
  - c. Adapun yang berkaitan dengan orang-orang tertentu.
4. Ditinjau dari Ada dan Tidaknya Perubahan pada *al- Mashlahah*  
Disamping pembagian yang dikemukakan jumhur Ulama' diatas, Dr. Mushtofa Syalabi menambahkan pembagian lainnya, yaitu *Al-Mashlahah* ditinjau dari sisi ada dan tidak adanya perubahan pada dirinya. Dalam pembagian ini *al-Mashlahah* dapat dibagi dua sebagai berikut:
  - a. *Al-Mashlahah* yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu, atau lingkungan, dan atau orang-orang yang menjalaninya.
  - b. Kemashlahatan yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman.

## 2. Poligami

### a. Pengertian Poligami

Kata-kata poligami terdiri dari kata "*poli*" dan "*gami*" secara etimologi, *poli* artinya "banyak", *gami* artinya "istri". Jadi poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu "seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri". Atau "Seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang"<sup>30</sup> Dalam definisi yang lain Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian ini digabungkan, maka laki poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang isteri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan yang memiliki suami lebih seorang dalam waktu yang bersamaan. Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan. Poligami adalah masalah kemanusiaan yang tua sekali. Hampir di seluruh bangsa di penjuru dunia, sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan istilah dan kehidupan poligami. Misalnya, sejak dulu kala poligami sudah dikenal sejak orang-orang Hindu, Israel, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia dan lain-lain.<sup>31</sup> Istri adalah salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam nikah.<sup>32</sup> Juga dikuatkan dalam Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan bagian kesatu rukun pada pasal 14 Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Istri, c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2003) 129.

<sup>31</sup> Abd. Basit Misbachul Fitri, "POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF SYADZ AD-DZARI'AH," *Usratuna*, Vol. 4 No. 1 4, no. 1 (2020): 1–23.

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 46.

<sup>33</sup> : Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung RI*, 2011.

Menurut pendapat Longmen yang dikutip Mutakabbir Istilah Poligami dianggap sebagai adaptasi atau penyerapan dari bahasa Inggris "*polygamy*" yang memiliki dua makna utama, yaitu: a) Seorang individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki lebih dari satu pasangan secara bersamaan, atau: b) Seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan, namun tidak berlaku sebaliknya untuk perempuan. Jadi poligami pada umumnya merujuk pada praktik seorang laki-laki yang menikahi lebih dari satu wanita secara bersamaan.<sup>34</sup> Seperti dikutip oleh Nailiya bahwasanya Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yakni *poli* atau *polis*, yang berarti banyak, dan *gamein* atau *gamos*, yang berarti perkawinan. Dalam Kamus Besar disebutkan bahwa poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>35</sup> Dengan kata lain, poligami merupakan perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu orang istri (poligini), atau perkawinan seorang istri dengan lebih dari satu orang suami (poliandri). Namun, dalam pandangan umum, istilah poligami cenderung dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami dengan beberapa orang istri dalam waktu yang bersamaan. Lawan dari poligami adalah monogami, yakni perkawinan seorang suami dengan seorang istri.

Poligami terjadi ketika seorang laki-laki yang telah memiliki satu istri, kemudian menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan.<sup>36</sup> Poligami terjadi ketika seorang laki-laki yang telah memiliki satu istri, kemudian menikah lagi dengan perempuan lain. Sehingga, laki-laki tersebut memiliki lebih dari satu istri yang dinikahi secara bersamaan. Dalam praktiknya, laki-laki yang berpoligami akan memiliki dua atau lebih istri yang dinikahi dan dipertahankan status pernikahannya secara bersamaan. Hal ini berbeda dengan pernikahan monogami, di mana seorang laki-laki hanya memiliki satu istri pada waktu yang sama.

Dalam hukum Islam, poligami dikenal sebagai *ta'adduduz zawjat*. Kata "*ta'addud*" secara etimologi berarti "tambah lebih dari satu" (*az-ziyadah 'alal wahid*), sedangkan "*zawjat*" merupakan bentuk jamak dari kata *zauj* atau *zaujah* yang berarti "pasangan". Oleh karena itu, *ta'adduduz zawjat* dapat merujuk kepada poligami, yang mengacu pada seorang suami memiliki lebih dari satu istri, dan juga dapat merujuk kepada poliandri, yang mengacu kepada seorang istri memiliki lebih dari satu suami. Namun, umumnya *ta'adduduz zawjat* merujuk pada praktek poligami di mana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri.<sup>37</sup>

#### b. Poligami dalam Konteks Sejarah

Agama Islam bukanlah agama pertama yang memperbolehkan poligami. Poligami telah ada di kalangan bangsa-bangsa sejak zaman dahulu sebelum Islam, terutama di kalangan bangsa Yunani pada masa kejayaan Athena, bangsa Cina, India, kerajaan

<sup>34</sup> Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi Saw* (Yogyakarta: Diandra Creative, 2019). Hlm 2

<sup>35</sup> I Q Nailiya, *Poligami: Berkah Ataupun Musibah? Mengungkap Alasan-Alasan Nabi Melarang Ali Berpoligami* (Yogyakarta: Diva Press, 2016).

<sup>36</sup> M A Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 01 (2017): 47–58.

<sup>37</sup> M N el\_Madani, *Poligami Bawah Tangan*, ed. Muhamad Ali Fakhri (Yogyakarta: DIVA Press, 2023).

Babilonia, Mesir dan lain-lain. Praktek poligami di kalangan mereka tidak memiliki batasan jumlah istri yang diperbolehkan.<sup>38</sup>

Di masa pra-Islam, praktik poligami seringkali dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak perempuan. Poligami pada masa tersebut cenderung hanya untuk memuaskan keinginan kaum laki-laki saja dan tidak memberikan perlindungan atau penghargaan yang layak kepada para istri.<sup>39</sup>

Sejak sebelum munculnya Islam, bangsa Arab telah melakukan poligami, dan praktek serupa juga ditemukan di berbagai masyarakat di seluruh dunia pada masa itu. Kitab Suci agama-agama Samawi dan catatan sejarah menyatakan bahwa poligami tidaklah asing atau tidak disukai di kalangan pemimpin maupun orang-orang biasa dari setiap bangsa, bahkan di antara para nabi sekalipun.<sup>40</sup>

Pada zaman pra-Islam, Bangsa Arab Jahiliyyah sering melakukan poligami dengan sejumlah perempuan dan memandang mereka sebagai kekayaan, sehingga dalam banyak kasus poligami tersebut tidak dianggap sebagai perkawinan. Perempuan-perempuan tersebut bisa dibawa, dimiliki, dan diperdagangkan oleh laki-laki.<sup>41</sup>

1. Poligami di kalangan bangsa-bangsa selain Arab pra Islam

2. Poligami pada bangsa Arab Jahiliyyah

c. Poligami menurut Hukum Islam

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogamy mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun, Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas, pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami.<sup>42</sup>

Menukil pendapat Rike yang menyatakan bahwa: Padahal, bila ditelisik lebih jauh lagi terdapat tujuan mulia dalam poligami Nabi, mengisyaratkan bahwa setelah melakukan analisis yang mendalam dan menyeluruh terhadap konteks sejarah dan ajaran agama, ditemukan bahwa ada alasan-alasan moral yang luhur dan bertujuan baik di balik praktik poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Hal ini menunjukkan bahwa poligami Nabi tidak semata-mata dilandasi oleh keputusan yang impulsif atau sekedar keinginan pribadi semata, tetapi ada pertimbangan dan tujuan yang lebih mendalam yang mengarah pada upaya untuk memperjuangkan kebaikan dan memenuhi kebutuhan sosial dalam masyarakat pada zamannya. Dengan demikian, paparan ini bisa

<sup>38</sup> Rodani, *Poligami Dalam Pandangan Manusia: Pendekatan Teologis, Sosiologis Dan Psikologis* (Serang: Penerbit A-Empat, 2019). Hlm. 45

<sup>39</sup> Zakirah, Zakirah, et al. "Rekonstruksi Wacana Poligami Berbasis Nalar Fiqhi Kontemporer." OSF Preprints, 3 Nov. 2020.

<sup>40</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, "Fiqh Praktis: Menurut al-Quran, as-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama," (No Title), 1999. Hlm. 90

<sup>41</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita, Terj. Hukuikal Mar'ah al-Muslimah, Abd. Harris Rifa'i Dan M. Nur Hakim* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1992). Hlm. 78.

<sup>42</sup> H M A Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). Hlm. 357

merangsang pemikiran kritis dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep poligami dalam konteks sejarah dan ajaran dalam Islam.<sup>43</sup>

Dalam Islam, poligami diperbolehkan dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak diharuskan bagi umat Muslim untuk melaksanakan monogami mutlak. Artinya, seorang laki-laki diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri dalam situasi-situasi tertentu. Namun, pada dasarnya Islam menganut sistem monogami dimana seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu istri dan sebaliknya, seorang istri hanya boleh memiliki satu suami.

Pada prinsipnya, Islam mengajarkan kesetaraan hak-hak antara suami dan istri serta pentingnya menjaga keadilan dalam pernikahan. Poligami diperbolehkan dalam kasus-kasus tertentu seperti jika seorang laki-laki merasa khawatir tidak dapat memenuhi tanggung jawab mengurus anak yatim yang dipeliharanya atau melindungi janda-janda yang ditinggalkan oleh suaminya yang gugur dalam perang sabil.

Namun, penting untuk dicatat bahwa poligami bukanlah kewajiban bagi setiap Muslim dan harus dilakukan dengan kondisi-kondisi tertentu. Sebagai contoh, jika seseorang tidak mampu memberikan nafkah secara adil kepada semua istri-istrinya atau tidak bisa memberikan waktu dan perhatian yang cukup kepada mereka semua, maka disarankan untuk hanya memiliki satu istri (monogami). Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan kesetaraan antara pasangan dalam rumah tangga.<sup>44</sup>

#### d. Dasar Hukum Poligami

Hukum melakukan poligami dalam pandangan para pakar Fiqih adalah *jawaz* atau diperbolehkan. Dalam Islam, seorang laki-laki diperbolehkan untuk memiliki lebih dari satu istri secara sah dan adil. Namun, penting untuk dicatat bahwa poligami tidak diwajibkan dan dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar keadilan dapat terjaga antara semua istri.<sup>45</sup>

Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi Dalam agama Islam, poligami diperbolehkan untuk tujuan kemaslahatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tuntutan kehidupan. Allah SWT. telah mensyariatkan poligami sebagai hal yang patut diterima tanpa keraguan demi kebahagiaan seorang mukmin baik di dunia maupun di akhirat. Islam tidak menciptakan aturan poligami dan tidak mengwajibkannya bagi umat Muslim. Hukum dibolehkannya poligami juga sudah ada dalam agama-agama Samawi lainnya seperti Yudaisme dan Kekristenan. Kedatangan Islam memberikan landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan dan dampak negatifnya dalam masyarakat yang melakukan praktik poligami.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Rike Luluk Khoiriah, "Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya Serta Tanggapan Kaum Orientalis," *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 1, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1374>.

<sup>44</sup> H M A Tihami and Sohari Sahroni, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009). Hlm. 357

<sup>45</sup> Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005).

<sup>46</sup> Musfir Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Gema Insani Press (Jakarta, 1996). 39.

Dasar al-Quran yang digunakan untuk legalitas poligami surat An Nisa ayat 3: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*<sup>47</sup>

Berdasarkan ayat 3 surat An-Nisa di atas, poligami diperbolehkan dalam situasi dimana seseorang khawatir tidak dapat mengurus anak yatim yang diurusnya atau untuk melindungi janda-janda yang ditinggalkan suaminya dalam perang. Namun, jika seseorang tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam hal nafkah dan giliran, maka disarankan untuk hanya memiliki satu istri (monogami). Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan kebutuhan yang mendesak.<sup>48</sup>

Seperti pendapat Ibnu Katsir yang dikutip oleh Syaifudin Zuhri menyatakan bahwa Al-Quran memperbolehkan poligami (hingga empat istri) namun menekankan pentingnya memperlakukan semua istri secara adil, dengan pilihan monogami jika keadilan tidak dapat dijamin. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan terhadap Al-Quran 4:3, Ibnu Katsir menghubungkan ayat ini dengan sebuah kejadian spesifik yang melibatkan seorang pria yang ingin menikahi seorang gadis yatim piatu karena kecantikan dan kekayaannya, namun tidak menawarkan mahar yang layak.

Menurut beliau dalam penelitian ini menekankan pentingnya asbabun nuzul (konteks historis turunnya suatu ayat) dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu sosial. Konteks Sejarah Poligami: Artikel ini menelusuri praktik poligami di masyarakat Arab pra-Islam, di mana perempuan memiliki kekuasaan yang terbatas dan sering dianggap sebagai properti.

Pandangan Ibnu Katsir tentang Poligami: Ibnu Katsir menekankan pentingnya mematuhi batasan empat istri dan menyoroti posisi khusus Nabi Muhammad yang diperbolehkan memiliki lebih dari empat istri.<sup>49</sup>

### 3. Poligami menurut KHI

#### a. Poligami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang poligami yaitu terdapat dalam Bab IX (KHI) Pasal 55 sampai 59 yaitu :

#### **Pasal 55:**

- 1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang

<sup>47</sup> <https://tafsirweb.com/1535-surat-an-nisa-ayat-3.html>

<sup>48</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992). Hlm. 234

<sup>49</sup> Saifuddin Zuhri Qudsy and Mamat S Burhanuddin, “Penggunaan Hadis-Hadis Poligami Dalam Tafsir Ibnu Katsir,” *Musāwa Journal of Gender Studies and Islam* 15, no. 2 (2016): 181–97.

**Pasal 56 :**

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin isteri Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum

**Pasal 57 :**

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- 2) isteri mendapat cacat badan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

**Pasal 58 :**

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu:
  - b. Adanya persetujuan isteri
  - c. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan secara tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang pengadilan agama.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri- isterinya sekurang-kurangnya atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

**Pasal 59 :**

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin beristeri lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami mengajukan banding atau kasasi.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004). Hlm. 140

### Penutup

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari istri-istrinya, baik secara tertulis maupun lisan, di depan sidang atau hakim. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak istri dan memastikan bahwa keputusan poligami diambil dengan pertimbangan yang matang dan adil. *Kedua* Dalam Tinjauan *masalah mursalah*, ketentuan ini memenuhi syarat kemaslahatan yang hakiki, bersifat universal, dan tidak bertentangan dengan nas. Selain itu, teori masalah Al-Ghazali juga mendukung ketentuan ini karena melindungi hak-hak istri dan anak, memastikan keadilan, serta menjaga stabilitas dan keharmonisan keluarga. Dengan demikian, Pasal 58 KHI dianggap sah dan relevan dalam mencapai tujuan syariah, yaitu kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini berkontribusi, baik secara *teoritis* maupun *praktis*. Secara *teoritis*, sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan di dalam kajian pernikahan menurut teori *masalah*, terutama masalah poligami sebagai salah satu syarat tertib administrasi perkawinan dan untuk menjamin keabsahan menurut teori masalah (Studi Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam).

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Aj-Jahrani, Musfir. Poligami Dari Berbagai Persepsi. Gema Insani Press. Jakarta, 1996.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. "Fiqh Praktis: Menurut Al-Quran, as-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama." (No Title) (1999).
- Amiruddin, Terjemah Fathul Bari Syarah Shohih Bukhori, Jilid 25 (Jakarta: Pustaka Azam, 2013).
- Arifatussalima "Dampak Poligami Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar" (Skripsi - Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2022)
- Azhar, Muhammad "Ketentuan Dan Sanksi Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam Serta Kaitannya Dengan Perlindungan Perempuan (Studi Komparatif Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Iran (Skripsi - Jakarta tahun 2023)
- el\_Madani, M N. Poligami Bawah Tangan. Edited by Muhamad Ali Fakhri. Yogyakarta: DIVA Press, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=E0zLEAAAQBAJ>.
- Fahmi, Ahmad "Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Study Kasus Pengaruh Pesantren di Kabupaten Jember) (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Jember tahun 2020). (Skripsi - Universitas Muslim Indonesia Makassar tahun 2023)
- Fahmi, Ahmad "Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga" (Study Kasus Pengaruh Pesantren di Kabupaten Jember) Skripsi - Institut Agama Islam Negeri Jember tahun 2020)
- Fitri, Abd. Basit Misbachul, "POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF SYADZ AD-DZARI'AH," Usratuna, Vol. 4 No. 1 4, no. 1 (2020).
- Ghozali, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2003).
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990).

- Khoir, Abdul, "Konsep adil dalam poligami (Analisis perspektif Hukum Islam dan UU. No. 1 tahun 1974) (Skripsi -Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010),
- Khoiriah, Rike Luluk. "Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya Serta Tanggapan Kaum Orientalis." *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 1.
- Miftahuddin, Abdul Hafid, Abd. Basit Misbachul Fitri, *HUKUM PERKAWINAN*, 2024.
- Mubarak, Jaih. *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Mustofa, M A. "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 01 (2017): 47–58. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1029>.
- Mutakabbir, Abdul. *Menapak Jejak Poligami Nabi Saw*. Yogyakarta: Diandra Creative, 2019.
- Nailiya, I Q. *Poligami: Berkah Ataukah Musibah? Mengungkap Alasan-Alasan Nabi Melarang Ali Berpoligami*. Yogyakarta: Diva Press, 2016. <https://books.google.co.id/books?id=4WVYEAAAQBAJ>.
- Nofriandi, "Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam", (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Maroko) (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2020).
- Nurhikmah, "Analisis Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga" (Skripsi - Universitas Muslim Indonesia Makasar tahun 2023)
- Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung RI, 2011.
- Qudsy, Saifuddin Zuhri, and Mamat S Burhanuddin. "Penggunaan Hadis-Hadis Poligami Dalam Tafsir Ibnu Katsir." *Musāwa Journal of Gender Studies and Islam* 15, no. 2 (2016): 181–197.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*. Terj, Hukuukal Mar'ah Al-Muslimah, Abd. Harris Rifa'i Dan M. Nur Hakim. Surabaya: Pustaka Progresif, 1992.
- Rodani. *Poligami Dalam Pandangan Manusia: Pendekatan Teologis, Sosiologis Dan Psikologis*. Serang: Penerbit A-Empat, 2019. <https://books.google.com/books?id=4WVYEAAAQBAJ>.
- Rineka Cipta, 1992.
- Rosmawati "Dampak Poligami Terhadap Interaksi Sosial Anak Di Sekolah" (Studi Kasus di Desa Manuju Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa) (Skripsi - UIN Alauddin Makasar tahun 2018)
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015).
- Slamet Abidin dan H. aminuddin, *Fiqh Munakahah* (Bandung: Pustaka Setia, 1999),
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta : UI Press, 1986).
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya,".

Suhartono, Slamet, “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya,” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 15, no. 2 (2020): 372134.

Susanti Dyah Ochterina dan A’an Efendi, Penelitian Hukum, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014).

Tihami, H M A, and Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2015).